



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon"**;

Melawan

XXX sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib). Selanjutnya disebut sebagai: **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 21 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXX;
3. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a) Bahwa sejak Juni 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Masalah ekonomi;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2019 Tergugat meninggalkan rumah;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memberi nasehat namun Termohon tetap ingin berpisah;
6. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 22 Juni 2022 dan 22 Juli 2022 yang

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Termohon tidak menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak pertengahan tahun 2021, Saksi adalah tetangga Pemohon di Timika;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Termohon, Saksi mengetahui Termohon bernama XXX berdasarkan informasi dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, Saksi mengetahui dari informasi Pemohon;
 - Bahwa sejak di Timika pada pertengahan tahun 2021 sampai saat ini Pemohon tinggal sendiri tanpa ada istrinya;
 - Bahwa, berdasarkan informasi Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2019 dan saat ini tidak diketahui di mana tepatnya Termohon berada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan izin atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada pertengkaran atau tidak antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon atau tidak;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak Agustus 2021, Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Termohon, Saksi hanya mengetahui namanya yaitu XXX berdasarkan informasi dari Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari pemohon, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon pada Agustus 2021, Pemohon tinggal sendiri tanpa ada istrinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Akhir tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon atau belum;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Termohon tidak menyampaikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik karena tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim Tunggal tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus datang di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan puncaknya pada Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan agama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermaterai cukup, di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata tidak mengenal Termohon, tidak pernah bertemu dengan Termohon, tidak tahu persis Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama, tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang ternyata tidak mengetahui sama sekali perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut oleh Hakim Tunggal harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, tidak ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon mengenai substansi alasan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp260.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp200.000,00
Jumlah		Rp590.000,00

(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)